



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajar Zuhdi.
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /26 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prasetya I, Nomor 34, Perumahan BTN Diski,
Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Fajar Zuhdi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, Penasihat Hukum Berkantor di Jalan KL. Yos Sudarso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/Hkm 00/V/2018 tanggal 03 April 2018 ;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-71/Epp.2/LPKAM.2/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FAJAR ZUHDI, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di CV Inti Surya Distribusi, Jalan Binjai Km 12, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadilinya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di CV Inti Surya Distribusi, Jalan Binjai Km 12, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, terdakwa yang bekerja sebagai Salesman di CV Inti Surya Distribusi sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan Nomor : 001/ISD-SA/XI/16 yang ditandatangani oleh sdr SUPRIADI selaku Manager dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) bertemu dengan EDWARD SITUMORANG (DPO) yang merupakan supir pengangkut atau pengirim barang CV Inti Surya Distribusi bersepakat untuk memesan barang-barang milik CV Inti Surya Distribusi yaitu 1 (satu) karton kratindaeng ditambah 4 (empat) botol kratindaeng yang seolah-olah dipesan oleh Pihak Toko Ali, kemudian 10 (sepuluh) karton kratindaeng Gold yang seolah-olah dipesan Pihak Toko Santri, kemudian 10 (sepuluh) karton ditambah 40 botol kratindaeng regular yang seolah-olah dipesan oleh Pihak Toko Surya, yang jumlah harga barang-barang tersebut sebesar Rp 3.895.500.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), tujuan terdakwa bersama EDWARD SITUMORANG memesan barang-barang tersebut adalah nantinya uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan ke CV Inti Surya Distribusi melainkan untuk dinikmati terdakwa

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama EDWARD SITUMORANG tanpa adanya izin dari CV Inti Surya Distribusi, pemesanan barang-barang tersebut terdakwa lakukan melalui media WA (WhatsApp) kepada bagian admin CV Inti Surya Distribusi yaitu saksi KARTIKA DEWI RESPATI CATUR PUTRI, kemudian terdakwa pergi ke kantor CV Inti Surya Distribusi untuk menandatangani faktur bon barang-barang tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017, barang-barang pesanan terdakwa tersebut dikeluarkan dari gudang, kemudian EDWARD SITUMORANG pergi mengantarkan barang tersebut ke toko yang berada di daerah Tandem dan bukannya ke toko, Ali, Toko Santri dan Toko Surya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan EDWARD SITUMORANG di salah satu warung di daerah Tandem dan pada saat itu lah EDWARD SITUMORANG memberikan bagian terdakwa sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, yang merupakan tanggal jatuh tempo penagihan kepada Toko Ali, Toko Santri dan Toko Surya, terdakwa tidak juga menyetorkan hasil penjualan botol minuman kratindaeng tersebut kepada CV Inti Surya Distribusi, yang pada akhirnya saksi SUPRIADI selaku Manager, saksi YIMMY selaku Supervisor dan saksi KARTIKA DEWI RESPATI CATUR PUTRI selaku admin di CV Inti Surya Distribusi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah memesan barang seolah-olah dari Toko Ali, Toko Santri dan Toko Surya, yang akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV Inti Surya Distribusi mengalami kerugian sebesar Rp 3.895.500.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-71/Epp.2/LPKAM.2/03/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ZUHDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karna ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan tunggal kami ;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ZUHDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017 ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ZUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ZUHDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017 ;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 113/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tertanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubukpakam, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid/2018/PN Lbp tanggal 28 Juni 2018;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 25 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 25 Juni 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubukpakam kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 25 Juni 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama ialah bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* tidak memasukkan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

A. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan tertanggal 23 Maret 2018 dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Cacat Hukum.

Sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa menerangkan dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Umum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan ia Terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan tertanggal 23 Maret 2018 karena saat itu terdakwa dalam keadaan terpaksa;
- Terdakwa menerangkan alasan mencabut BAP Lanjutan tanggal 23 Maret 2018 ialah bahwa saat itu terdakwa tidak ada mengakui perbuatan yang dituduhkan perusahaan, namun Jaksa Penuntut Umum perkara *aquo* ada memaksa terdakwa di Kantor Kejaksaan Negeri setempat agar mengakui telah menerima uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Supir dan agar menandatangani sehingga terdakwa terpaksa membuat BAP Lanjutan tanggal 23 Maret 2018, begitu juga Jaksa Penuntut Umum perkara *aquo* mengatakan kepada Terdakwa akan membantu terdakwa dipermudah dalam proses persidangan jika mengakui arahnya JPU;
- Terdakwa menerangkan kesaksian yang fakta dan ia terdakwa pertahankan ialah kesaksian terdakwa pada agenda sidang pemeriksaan keterangan Terdakwa tanggal 23 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan terdakwa tersebut pada saat persidangan agenda pemeriksaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum perkara *aquo* tidak ada membantah atau keberatan sedikitpun apa yang diungkapkan oleh Terdakwa di depan persidangan.

Dengan demikian sesuai Pasal 52 KUHP dan Pasal 117 KUHP, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan tertanggal 23 Maret 2018 dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum.

B. Keterangan Saksi Mingkar dan Saksi Bun Lie Tidak Dapat Dipercaya Secara Hukum

Sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Umum yaitu:

1. Saksi MINGKAR

Keterangan Saksi sebagian dibenarkan dan sebagiannya lagi Terdakwa keberatan.

Hal yang membuat Terdakwa keberatan adalah mengenai saksi cuman memesan produk jajanan kepada Terdakwa dan yang memesan produk itu ialah saksi sendiri. Yang benar adalah terdakwa tidak pernah menawarkan produk jajanan melainkan produk minuman seperti kratindaeng dan yang memesan produk minuman kratindaeng adalah isteri dari saksi.

Sebelumnya Kami mengutip keterangan Saksi Mingkar pemilik Toko Surya dalam persidangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa selaku Salesman jajanan di CV. Inti Surya Distribusi
- Saksi selama ini cuman memesan produk jajanan seperti wafer tango kepada Terdakwa, tidak pernah memesan kratindaeng kepada Terdakwa;
- Saksi menerangkan saksi jarang menjaga toko, yang sering di toko adalah hanya isteri saksi bernama Rohani dan karyawannya;
- Saksi menerangkan yang memesan barang produk perusahaan CV. Inti Surya Distribusi kadang-kadang ialah isteri saksi bernama Rohani;

Atas kutipan diatas, menurut Penasehat Hukum keterangan saksi Mingkar diatas ada indikasi 2 (dua) kejanggalan yaitu:

1. Karena berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Supriadi, Saksi Yimmy, Saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri, Saksi Zulhamdi,

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



dan Saksi M. Rendi Ardiansyah di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah salesman divisi minuman seperti kratindaeng pada perusahaan, bukan sebagaimana keterangan Saksi Mingkar yang menerangkan bahwa terdakwa adalah salesman jajanan seperti *wafer tango* dan hanya memesan jajanan seperti *wafer tango* kepada terdakwa. Sehingga keterangan Saksi Mingkar tersebut janggal dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi lainnya;

2. Karena saksi Mingkar sendiri jarang di toko Surya dan yang sering di toko ialah isteri saksi bernama Rohani dan kadang isteri saksi yang memesan barang kepada terdakwa. Sehingga dapat diduga yang memesan barang kratindaeng kepada terdakwa tanggal 13 April 2017 ialah isteri saksi Mingkar bernama Rohani, dan diperkuat juga dengan keterangan Saksi M. Rendi Ardiansyah yang menerangkan bahwa tanggal 13 April 2017 ada melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko Ali dan Toko Surya untuk menawarkan produk minuman kratindaeng

Logika Hukum berpikir dari Tim Penasehat Hukum ialah jika saksi Mingkar memesan jajanan kepada terdakwa, sudah pasti orderan pesanan jajanan terdakwa akan ditolak atau di-*banned* oleh perusahaan, sekalipun terdakwa mengirim *whatsapp* berkali-kali ke grup perusahaan, dan barang sudah pasti tidak akan dikeluarkan dari gudang perusahaan, karena pemasaran jajanan bukanlah ranah tugas dari Terdakwa melainkan sales lainnya. Sedangkan faktanya yang tertera dalam Faktur tanggal 15 April 2017 adalah kratindaeng, dan barang yang dikeluarkan dari gudang adalah kratindaeng, karena jelas terdakwa ialah salesman minuman seperti kratindaeng.

Dengan demikian, Penasehat Hukum menilai benar terjadi pemesanan produk kratindaeng oleh Toko Surya, dan Penasehat Hukum menilai keterangan Saksi Mingkar tidak dapat dipercaya secara hukum.

2. Saksi BUN LIE

Keterangan Saksi sebagian dibenarkan dan sebagiannya lagi Terdakwa keberatan.

Hal yang membuat Terdakwa keberatan adalah mengenai saksi cuman memesan produk jajanan kepada Terdakwa. Yang benar adalah terdakwa tidak pernah menawarkan produk jajanan melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk minuman seperti kratindaeng dan pihak Toko Ali (saksi) ada memesan minuman kratindaeng.

Sebelumnya Kami mengutip keterangan Saksi Mingkar pemilik Toko Surya dalam persidangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa selaku salesman jajanan di CV. Inti Surya Distribusi
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 terdakwa pernah datang sekitar 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali ke Toko milik saksi pada 15 Januari 2017, 30 Januari 2017, 15 Februari 2017, dan sekitar bulan Maret 2017 dengan tujuan menawarkan produk berupa jajanan wafer tango, dan bon-bon;
- Saksi menerangkan pernah membeli produk jajanan seperti *wafer tango* kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2017 dan sekitar bulan Maret 2017

Atas kutipan diatas, Penasehat Hukum menilai keterangan saksi Bun Lie terdapat kejanggalan karena berdasarkan keterangan Saksi Supriadi, Saksi Yimmy, Saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri, Saksi Zulhamdi, dan Saksi M. Rendi Ardiansyah di depan persidangan mengatakan bahwa Terdakwa adalah salesman divisi minuman seperti kratindaeng pada perusahaan, bukanlah salesman jajanan seperti pernyataan saksi Bun Lie diatas. Jadi bagaimana mungkin saksi Bun Lie tidak mengetahui kalau terdakwa adalah salesman minuman, padahal saksi Bun Lie telah bertemu dengan terdakwa 4 (empat) atau 5 (lima) kali di Toko Ali milik saksi.

Penasehat Hukum juga mengutip keterangan Saksi Bun Lie yang menerangkan tidak ada memesan kratindaeng kepada terdakwa, sedangkan Kami juga mengutip keterangan Saksi M. Rendi Ardiansyah yang menerangkan tanggal 13 April 2017 ada melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko Ali dan Toko Surya untuk menawarkan dan mengorder produk minuman kratindaeng;

Sehingga dapat diduga saksi Bun Lie pernah memesan kratindaeng kepada terdakwa tanggal 13 April 2017 sebagaimana keterangan dari bantahan terdakwa yang menyebutkan pihak Toko Ali (saksi Bun Lie) ada memesan minuman kratindaeng pada bulan April 2017, namun saksi Bun Lie tidak mengakuinya.

Oleh karena itu, kembali Logika Hukum berpikir dari Tim Penasehat Hukum ialah jika saksi Bun Lie memesan jajanan kepada terdakwa,

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pasti orderan pesanan jajanan terdakwa akan ditolak atau di-*banned* oleh perusahaan, sekalipun terdakwa mengirim *whatsapp* berkali-kali ke grup perusahaan, dan barang sudah pasti tidak akan dikeluarkan dari gudang perusahaan, karena pemasaran jajanan bukanlah ranah tugas dari Terdakwa melainkan sales lainnya. Sedangkan faktanya yang tertera dalam Faktur tanggal 15 April 2017 adalah kratindaeng, dan barang yang dikeluarkan dari gudang adalah kratindaeng, karena sangat jelas terdakwa ialah salesman minuman seperti kratindaeng.

Dengan demikian, Penasehat Hukum menilai benar terjadi pemesanan produk kratindaeng oleh Toko Ali, dan Penasehat Hukum menilai keterangan Saksi Bun Lie tidak dapat dipercaya secara hukum.

C. Tidak Dihadirkannya Pemilik Toko Santri di Persidangan

Bahwa selama proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan pemilik Toko Santri sebagaimana dakwaan dan tuntutan, begitu juga Penyidik perkara *aquo* tidak pernah mengambil keterangan dari pemilik Toko Santri terkait penyidikan, serta selama jalannya proses persidangan juga tidak pernah ditunjukkan dan diuji kebenaran terkait Faktur atas nama Toko Santri kepada saksi Zulhamdi dan saksi M. Rendi Ardiansyah. Sehingga isi surat dakwaan dan surat tuntutan terkait barang bukti berupa faktur kredit atas nama Toko Santri, tidak bisa dijadikan barang bukti. Karena akan merugikan terdakwa.

Terdakwa dan saksi M. Rendi Ardiansyah dalam persidangan menerangkan Toko Santri ada memesan produk kratindaeng melalui salesman (Terdakwa), setelah itu terdakwa mengirim *whatsapp* di grup perusahaan, kemudian besoknya Admin perusahaan (saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri) mencetak faktur tertanggal 15 April 2017, selanjutnya terdakwa dimintai tandatangan di faktur yang sudah dicetak oleh Admin tersebut, kemudian Admin mengambil kembali faktur tertanggal 15 April 2017 yang sudah di tandatangani terdakwa, selanjutnya Admin menyerahkan faktur tertanggal 15 April 2017 kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang dan faktur tertanggal 15 April 2017 tersebut kepada supir yang mengantarkan barang kratindaeng ke toko yang dituju.

Dengan demikian, Penasehat Hukum menilai benar terjadi pemesanan produk kratindaeng oleh Toko Santri.

D. Prosedur Kerja Salesman di CV. Inti Surya Distribusi

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan saksi Supriadi, saksi Yimmy, saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri, Saksi Zulhamdi, Saksi M. Rendi Ardiansyah dan Terdakwa, bahwa CV. Inti Surya Distribusi tidak memiliki aturan SOP (*Standar Operation Procedure*) secara tertulis terkait rincian kerja (*jobdesk*) salesman.
- Bahwa kebiasaannya tugas Salesman di CV. Inti Surya Distribusi adalah menawarkan produk-produk CV. Inti Surya Distribusi kepada pihak toko dan menagih uang kepada toko atas barang yang dipesan oleh pihak toko saat jatuh tempo 14 (empat belas) hari.
- Berdasarkan keterangan saksi Yimmy, saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri, Saksi Zulhamdi, Saksi M. Rendi Ardiansyah dan Terdakwa menerangkan prosedur kebiasaan dalam pemesanan barang yang di pesan oleh toko hingga terbitnya faktur adalah sebagai berikut:

“Toko memesan produk kepada salesman, kemudian salesman *whatsapp* di grup perusahaan, kemudian besoknya Admin perusahaan mencetak faktur pesanan salesman, selanjutnya salesman dimintai tandatangan di faktur yang sudah dicetak oleh Admin, kemudian Admin mengambil kembali faktur yang sudah di tandatangani salesman, selanjutnya Admin menyerahkan faktur kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang dan faktur tersebut kepada supir yang mengantarkan barang ke toko yang dituju. Setelah barang sampai di toko, supir meminta pemilik toko menandatangani faktur, kemudian faktur diambil kembali oleh supir dan selanjutnya supir mengembalikan faktur ke Admin perusahaan”
- Berdasarkan keterangan Saksi Zulhamdi, Saksi M. Rendi Ardiansyah dan Terdakwa menerangkan prosedur kebiasaan dalam pengecekan barang yang di pesan oleh toko adalah sebagai berikut:

Pengecekan barang yang telah diantar supir ke toko oleh seorang salesman adalah 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari setelah pengantaran barang oleh supir ke toko.
- Berdasarkan keterangan Saksi Yimmy, Saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri, Saksi Zulhamdi, Saksi M. Rendi Ardiansyah dan Terdakwa menerangkan prosedur kebiasaan dalam penagihan uang kredit barang yang di pesan oleh toko adalah sebagai berikut:



Penagihan uang kredit barang yang dipesan toko oleh seorang salesman adalah 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari setelah pengantaran barang oleh supir.

Dalam persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa saat jatuh tempo penagihan yaitu tanggal 25 April 2017 (dua minggu setelah tanggal 15 April 2017), Admin Saksi DEWI RESPATI CATUR PUTRI ada memanggil Terdakwa menyuruh untuk menagih uang kepada 3 (tiga) toko tersebut, kemudian Terdakwa datang menjumpai masing-masing pemilik ketiga Toko untuk menagih uang sekaligus mengecek barang pesanan toko 2 (dua) minggu lalu, namun ternyata jawaban 3 (tiga) Toko ialah kalau barang tidak ada diantar oleh Supir;

Andaikan terdakwa adalah pelakunya, sangatlah aneh bila Terdakwa berani datang langsung menagih uang kredit ke 3 (tiga) toko dan mengecek barang ke 3 (tiga) toko tersebut selama tempo 3 (tiga) kali kesempatan penagihan yang diberikan Admin Saksi DEWI RESPATI CATUR PUTRI, karena ibaratnya Terdakwa seorang pencuri yang sedang membongkar kejahatannya sendiri. Namun faktanya yang benar adalah Terdakwa bukanlah pelakunya dan Terdakwa tetap menjalankan tanggungjawab pekerjaannya.

Maka menurut Penasehat Hukum, Terdakwa telah melaksanakan kerjanya dengan baik dan benar dalam menjalankan prosedur pengorderan barang, prosedur pengecekan barang di toko, hingga prosedur penagihan uang kredit ke toko.

E. Prosedur Kerja Pengantaran Barang Pesanan Toko

Menurut keterangan saksi Yimmy, saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri, Saksi Zulhamdi, Saksi M. Rendi Ardiansyah dan Terdakwa menerangkan prosedur kebiasaan dalam pengantaran barang yang di pesan oleh toko hingga dikembalikannya faktur kepada Admin adalah sebagai berikut:

“Toko memesan produk kepada salesman, kemudian salesman *whatsapp* di grup perusahaan, kemudian besoknya Admin perusahaan mencetak faktur pesanan salesman, selanjutnya salesman dimintai tandatangan di faktur yang sudah dicetak oleh Admin, kemudian Admin mengambil kembali faktur yang sudah di tandatangani salesman, selanjutnya Admin menyerahkan faktur kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang dan faktur tersebut kepada supir yang mengantarkan barang ke toko yang dituju. Setelah barang sampai di toko, supir meminta



pemilik toko menandatangani faktur, kemudian faktur diambil kembali oleh supir dan selanjutnya supir mengembalikan faktur ke Admin perusahaan”

Bahwa saat tanggal 15 April 2017 Supir bernama EDWARD SITUMORANG (DPO) mengantar barang pesanan 3 (tiga) toko dan 3 (tiga) faktur tanggal 15 April 2017 tidak sampai ke 3 (tiga) toko tujuan, malahan dijual Supir ke toko lain yang tidak diketahui.

Begitu juga dengan faktur tanggal 15 April 2017 yang dikembalikan kepada Admin (saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri) oleh Supir sudah dalam kondisi ditandatangani 3 (tiga) toko. Sedangkan Saksi Mingkar (Toko Surya) dan Saksi Bun Lie (Toko Ali) menyangkal tidak pernah menandatangani faktur tersebut.

Maka menurut Penasehat Hukum, barang pesanan yang tidak sampai ke 3 (tiga) toko telah diselewengkan oleh Supir dengan cara menjual barang ke toko lain untuk kepentingan biaya nikah anaknya, hal tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan setelah itu ia Terdakwa menjumpai Supir EDWARD SITUMORANG (DPO) setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang tidak ada diantar oleh supir dari keterangan 3 (Tiga) Toko;
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Supir EDWARD SITUMORANG (DPO) meminta maaf kepada Terdakwa dan mengaku kepada Terdakwa bahwa Supir EDWARD SITUMORANG (DPO) telah menjual barang pesanan 3 (tiga) toko itu ke toko lainnya yang tidak diketahui Terdakwa, dan hasil penjualan barang oleh supir digunakan untuk biaya nikah anaknya Supir EDWARD SITUMORANG (DPO).

Begitu juga dengan tanda tangan 3 (tiga) toko dalam faktur tertanggal 15 April 2017 telah direkayasa oleh Supir dengan cara meniru tanda tangan 3 (tiga) toko tersebut untuk memuluskan rencananya, karena barang kratindaeng dan faktur tanggal 15 April 2017 tersebut dalam penguasaan Supir.

Maka menurut Penasehat Hukum, penguasaan barang kratindaeng dan faktur tertanggal 15 April 2017 yang tercantum tandatangan palsu 3 (tiga) Toko tersebut adalah dalam penguasaan Supir EDWARD SITUMORANG (DPO), bukanlah penguasaan Terdakwa.



F. Siapa yang Membuat Faktur Tertanggal 15 April 2017 Dikualifikasikan Menjadi Fiktif

Sesuai fakta persidangan juga terungkap bahwa adanya pemesanan kratindaeng hingga proses keluarnya barang kratindaeng dari gudang perusahaan sebagaimana telah tercantum pada BAB IV Analisis Fakta pada point B, point C, point D, point E sebelumnya diatas, mengungkapkan fakta yang sangat jelas bahwa benar adanya pemesanan kratindaeng dari 3 (tiga) toko kepada Terdakwa.

Selanjutnya sesuai fakta persidangan, bahwa kesaksian Terdakwa tidak ada menandatangani tandatangan 3 (tiga) toko pada masing-masing faktur, yang memalsukan tandatangan 3 (tiga) toko tersebut ialah {(Edward Situmorang (DPO))}. Hal ini diperkuat dari petunjuk kesaksian saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri yang menerangkan pada tanggal 15 April 2017 di pagi hari, saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri menyerahkan 3 (tiga) faktur yang ia cetak kepada Terdakwa untuk ditandatangani, Saksi menerangkan Terdakwa yang pertama sekali menandatangani masing-masing 3 (tiga) faktur yang ia cetak di pagi hari tanggal 15 April 2017 sebelum ditandatangani supir dan pihak toko, kemudian 3 (tiga) faktur tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Admin (saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri), kemudian 3 (tiga) faktur yang telah ditandatangani Terdakwa diantar saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri ke bagian gudang untuk ditandatangani oleh Supir {(Edward Situmorang (DPO))}, kemudian Saksi Kartika Dewi Respati Catur Putri menerangkan setelah ditandatangani Supir, 3 (tiga) faktur tersebut dibawa oleh Supir itu sendiri untuk diserahkan kepada 3 (tiga) Toko untuk ditandatangani sekaligus membawa barang pesanan kratindaeng yang dikeluarkan dari gudang, kemudian keesokan harinya Supir tadi mengembalikan 3 (tiga) faktur dengan kondisi telah tertandatangani pihak 3 (tiga) toko.

Maka menurut Penasehat Hukum, kejadian Faktur tertanggal 15 April 2017 dikualifikasikan menjadi fiktif yaitu saat Supir EDWARD SITUMORANG (DPO) memalsukan tandatangan 3 (tiga) toko dan pada saat supir mengembalikannya kembali kepada Admin perusahaan.

G. Apa Keuntungan Terdakwa Dalam Peristiwa Ini?

Berdasarkan fakta yang sebelumnya tercantum pada BAB IV Analisis Fakta pada point A, point B, point C, point D, point E, dan point F diatas yang telah Tim Penasehat Hukum uraikan, maka dipastikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidak ada mendapat keuntungan apapun baik berupa barang maupun uang dari peristiwa yang dituduhkan terhadapnya.

Yang mendapat keuntungan dalam peristiwa ini adalah supir bernama EDWARD SITUMORANG (DPO) yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 3.895.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai faktur barang pesanan Terdakwa, malahan ditambah juga dengan keterangan Saksi Zulhamdi, Saksi M. Rendi Ardiansyah dan Terdakwa bahwa supir telah melakukan penggelapan dalam jabatan atas sejumlah barang perusahaan yang menyebabkan kerugian hingga total mencapai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Maka menurut Tim Penasehat Hukum bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada mendapat keuntungan apapun baik berupa barang maupun uang dari peristiwa yang dituduhkan terhadapnya, melainkan Terdakwa adalah korban dari kejahatan supir dan korban tuduhan dari perusahaan.

2. Keberatan Kedua ialah bahwa Majelis Hakim terhadap putusan *aquo* telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap peristiwanya, dimana dari unsur-unsur yuridis Pasal 374 KUHP tidak melekat pada diri terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Adapun unsur-unsur yuridis Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372);
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni (pasal 374).

Unsur "Barang Siapa"

Bahwa apabila unsur "barang siapa" dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum unsur-unsur lainnya terpenuhi dan dakwaan dapat dibuktikan kebenarannya.

Unsur –unsur objektif sebagai berikut:

1) Unsur perbuatan memiliki

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "kejahatan terhadap harta benda" menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan memiliki. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda miliknya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataan wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, ialah:

- Perbuatan yang wujudnya mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain. Selesainya perbuatan ini, apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan si pembuat. Contohnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan.
- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis. Contohnya: beras, dimasak jadi nasi dan dimakan, bensin digunakan hingga habis atau rokok dihisap hingga habis.
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya menjadi benda lain. Misalnya, kertas sepuluh rim dicetak menjadi buku, gula 1 kilo gram dibuat minuman, dan lain-lain.
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan tanpa (melawan hukum). Misalnya, mobil dinas digunakan oleh pejabatnya untuk mengompreng di luar kedinasan.

Bahwa dalam fakta persidangan yang menguasai barang-barang berupa minuman kratiendaeng adalah supir bukan terdakwa. Supir memiliki barang-barang tersebut karena dipercayakan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang milik perusahaan CV. Inti Surya Distribusi Sehingga dengan dia dipercayakan untuk mengantar barang ke toko kemudian leluasa untuk menyelewengkan barang minuman kratiendaeng tersebut dengan cara menjual ke toko lain. Dengan demikian unsur memiliki tidak melekat kepada terdakwa karena tidak memiliki barang minuman kratiendaeng tersebut. Kalau barang saja tidak dimiliki atau dalam kekuasaannya jadi tidak mungkin melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

2) Unsur Sesuatu benda



Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “kejahatan terhadap harta benda” menjelaskan pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan yang menjadi barang bukti adalah faktur. Yang mana faktur tersebut merupakan berisi pesanan toko berupa minuman kratindaeng yang berada dalam penguasaan supir, sehingga jika dikaji yang dimaksud unsur benda disini adalah pesanan toko yakni minuman kratindaeng karena mempunyai atau memiliki nilai untuk dialihkan atau dijual atau dimanfaatkan oleh yang menguasai barang tersebut.

3) Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang produk kratindaeng adalah milik dari CV. Inti Surya Distribusi. Bahwa telah terungkap di persidangan terdakwa dalam hal ini tidak memiliki atau menguasai barang produk berupa kratindaeng tersebut, akan tetapi menurut keterangan saksi-saksi penguasaan barang tersebut berada dalam penguasaan sang supir karena tugasnya adalah pengantar barang yang dipercayakan oleh perusahaan CV. Inti Surya Distribusi.

4) Unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “kejahatan terhadap harta benda” menjelaskan “suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung menjual, menghibahkannya, menukarkannya...”. Sehubungan dengan hal ini ada suatu Arrest HR (25 Juni 1946) yang menyatakan bahwa menguasai benda berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata.

Bahwa terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap benda berupa minuman kratindaeng tersebut dalam



penguasaan secara langsung oleh supir pengantar barang, karena sebab dia adalah supir pengantar barang dari perusahaan CV.Inti Surya Distribusi yang mana tugasnya adalah dipercayakan oleh perusahaan untuk mengantarkan barang penjualan berupa minuman kratiendaeng, sehingga supir dapat melakukan segala perbuatan seperti menjual terhadap barang minuman kratiendaeng ke tujuan lain. Dengan demikian unsur pasal ini tidak melekat pada terdakwa karena penguasaan barang tersebut bukan berada dalam penguasaan terdakwa.

Unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1) Unsur Dengan sengaja

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "kejahatan terhadap harta benda" menjelaskan dalam MvT ada sedikit keterangan tentang kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harafiah dapat disebut menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal /unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakangnya perkataan dengan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Berdasarkan pada keterangan ini, maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut:

- Melawan hukum
- Perbuatan memiliki
- Suatu benda
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain



- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Apabila diterangkan lebih lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti :

- Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain berada sebagian atau seluruhnya;
- Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan.

Bahwa telah terungkap di dalam persidangan yang menguasai atau memiliki barang berupa minuman kratiendaeng adalah supir pengantar barang perusahaan CV. Inti Surya Distribusi, karena perusahaan mempercayakan barang minuman kratiendaeng tersebut untuk diantarkan oleh supir kepada pihak toko, sehingga sang supir leluasa untuk menghendaki memiliki dan menjual barang tersebut yang ada padanya ke toko lain. Dengan demikian unsur kesengajaan ini tidak melekat ada pada terdakwa, karena barang minuman kratiendaeng tidak dalam penguasaannya atau pun memiliki sama sekali, jadi tidak mungkin untuk mewujudkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

2) Unsur melawan hukum

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "kejahatan terhadap harta benda" menjelaskan maksud memiliki melawan hukum atau maksud melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu adalah:



- Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan perbuatan memiliki, pada pencurian adalah mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, adalah unsure tingkah laku, berupa unsure objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- Tentang beradanya benda objek kejahatan di tangan petindak. Pada pencurian, benda tersebut berada di tangan/kekuasaan petindak akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Bahwa telah terungkap dalam persidangan yang menguasai barang minuman kratiendaeng tersebut adalah supir pengantar barang CV. Inti Surya Distribusi. Yang mana perusahaan CV. Inti Surya Distribusi memberikan kepercayaan dan tugas kepada supir sepenuhnya untuk mengantar barang ke toko. Karena kepercayaan yang diberikan kepada sang supir, maka sang supir leluasa menjual barang tersebut atau mengalihkan barang tersebut ke toko lain tanpa izin perusahaan atau tanpa sepengetahuan perusahaan. Dengan demikian unsur ini tidak melekat ada pada terdakwa karena barang berupa minuman tersebut bukan berada dalam kekuasaannya. Karena kekuasaan untuk memiliki atau menguasai barang minuman kratiendaeng ada pada supir pengantar barang yang telah diberikan kepercayaan oleh perusahaan Inti Surya Distribusi untuk mengantar barang pesanan toko, namun barang tersebut dijual atau dialihkan oleh sang supir ke toko lain.

Unsur Pasal 374 KUHP yakni unsur karena ada hubungan kerja, karena mata pencarian, karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "kejahatan terhadap harta benda" menjelaskan beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai suatu benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Hoge Raad dalam arrestnya (16-2-1942) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini



hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. HR dalam arrestnya (21-6-1926) menyatakan bahwa “menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.”

Adami Chazawi juga menjelaskan terkait mata pencaharian (*beroep*) adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu. Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian.

Adami Chazawi juga menjelaskan terkait mendapatkan upah untuk itu, maksud dari mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubungan dengan ia mendapat kepercayaan karena suatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda.

Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap, bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Inti Surya Distribusi Akan tetapi melekatnya unsur karena ada hubungan kerja dengan CV. Inti Surya Distribusi bukan berarti terdakwa adalah pelakunya karena unsur-unsur dari kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP) tidak melekat dan tidak terpenuhi pada dirinya, sehingga tidak layak terdakwa dianggap sebagai pelaku. Telah dikaji dan diuraikan mengenai unsur-unsur dari kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP) sebelumnya di atas, berdasarkan fakta-fakta persidangan unsur-unsur kejahatan penggelapan tersebut mengarah kepada sang supir pengantar barang CV. Inti Surya Distribusi Karena perusahaan mempercayakan pengantar supir barang untuk mengantar ke toko, sehingga yang menguasai secara penuh barang minuman tersebut adalah supir pengantar barang. Supir pengantar barang memiliki hubungan kerja dengan CV. Inti Surya Distribusi atau juga merupakan karyawan dari perusahaan tersebut yang mendapat gaji dari perusahaan.

3. Keberatan Ketiga ialah bahwa Majelis Hakim terhadap putusan *aquo* telah salah menerapkan hukum terhadap alat bukti Surat Pernyataan tentang Ganti Rugi atas Kerugian Perusahaan yang Dilakukan Supir tertanggal 07 Juli 2017:

Adapun sesuai fakta persidangan, bahwa yang memberikan inisiatif untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 di Kantor perusahaan CV. Inti Surya Distribusi adalah saudara saksi Yimmy. Begitu juga, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kesaksian Yimmy mengatakan apabila supir melakukan kesalahan dengan tidak sampainya barang ke toko, maka yang bertanggung jawab adalah Salesman (terdakwa). Sehingga terdakwa dimintai perusahaan (oleh saksi Yimmy) untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 dan bertanggung jawab mengganti rugi sebesar Rp. 3.895.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Adapun isi Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 yang dijadikan bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"...Bahwasanya akan menanggung semua beban faktur fiktif yang diantar oleh Supir Edward selama proses pencarian supir tersebut. Selama itu juga saya akan hadir di kantor seperti biasanya pula. Apabila saya tidak menepati pernyataan ini, saya bersedia diproses secara hukum..."

Setelah kami lakukan kajian terhadap isi Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 tersebut, bahwa maksud isi surat pernyataan ini adalah terdakwa dibebankan tanggung jawab untuk mengganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh supir dan terdakwa terkesan dijadikan orang yang menjamin supir yang telah kabur oleh perusahaan selama proses pencarian supir tersebut.

Terkesan aneh dan lucu ketika supir yang melakukan penggelapan dan merekayasa tanda tangan 3 (tiga) toko di faktur, malah terdakwa yang tidak melakukan kesalahan apapun dihukum untuk menanggung beban ganti rugi sebesar Rp. 3.895.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya setelah kami pelajari, bahwa ganti rugi yang dibebankan kepada terdakwa dan jaminan terhadap orang (supir) sesuai tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 07 Juli 2017 haruslah diuji terlebih dahulu apakah hal ini masuk dalam ranahnya produk hukum perdata atau ranah produk hukum pidana, agar kita tidak salah dalam menerapkan hukum.

Dalam surat pernyataan tersebut, tidak ada menunjukkan adanya pengakuan pidana penggelapan oleh terdakwa, melainkan terdakwa bersedia menanggung semua beban faktur fiktif yang diantar oleh supir Edward Situmorang (DPO) selama proses pencarian supir tersebut dengan cara mengganti ruginya.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Oleh karenanya, menimbulkan persepsi bagi kami bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat terdakwa atas kejadian ini, melainkan hal ini ranahnya produk hukum perdata ataupun hukum ketenagakerjaan secara *lex specialis* antara karyawan dengan perusahaannya, sebab kejadian ini diawali dari arahan inisiatif atasannya yaitu saksi Yimmy yang menyuruh terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 07 Juli 2017, dan menyebabkan terdakwa terpaksa bersedia untuk membayar kerugian perusahaan yang sebenarnya dilakukan oleh supir Edward Situmorang (DPO).

Artinya, apabila pihak perusahaan menilai terdakwa yang bertanggung jawab mengganti rugi atas kerugian perusahaan, maka pihak perusahaan seharusnya menuntut terdakwa melalui jalur hukum perdata, misalnya dengan cara menggugat terdakwa sesuai hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun produk hukum perdata lainnya, bukan dengan cara menuntut terdakwa di ranah hukum pidana untuk dipidana, sebab yang terungkap sebenarnya yang menyebabkan kerugian perusahaan ialah pelaku Supir Edward Situmorang. Maka menurut Penasehat Hukum adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan salah besar memutus perkara *aquo* yang menyatakan Terdakwa bersalah dalam konsep ranah pidana dan memidanakannya selama 2 (dua) tahun, sebab kejadian yang dialami terdakwa ialah suatu peristiwa perdata.

4. Keberatan Keempat ialah bahwa Majelis Hakim dalam putusan *aquo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta salah menafsirkan kesalahan terdakwa dalam ranah tanggung jawab pekerjaannya.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk memastikan produk yang diorder/pesan oleh Toko Ali, Toko Santri dan Toko Surya apakah sudah sampai di toko pemesan ataukah belum. (vide putusan *aquo* halaman 22)

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan contoh yang baik untuk profesi salesman yang mana didalam tugas dan tanggungjawabnya seorang salesman haruslah tetap bertanggungjawab terhadap setiap perbuatannya terhadap kantor ataupun perusahaannya dimanapun salesman bertugas. (vide putusan *aquo* halaman 23)

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Bahwa atas kedua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, kami merasa Majelis Hakim tidak memperhatikan dengan cermat kasus posisi yang telah terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim tingkat pertama tidak membedakan terlebih dahulu siapakah yang melakukan perbuatan pidana dalam pekerjaannya dan siapakah yang melakukan perbuatan itikad baik dalam tanggungjawab kerjanya, malahan langsung menyimpulkan pada pertimbangan yuridis bahwa terdakwa adalah pelaku pidana penggelapan dalam jabatan. Sedangkan faktanya Terdakwa diketahui telah melakukan tanggungjawab kerjanya sebagaimana SOP pekerjaan yang diberlakukan dalam perusahaan, dimulai dari tata cara penawaran produk, pemesanan produk, hingga pengecekan barang dalam tempo 2 (dua) minggu sekaligus penagihan uang kredit pada toko. Sehingga sangat tidak tepat dan keliru serta tidak berdasar bila Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana pada peristiwa ini.

Bila konsep pemikiran Majelis Hakim tingkat pertama, menyalahkan perbuatan terdakwa adalah bukan contoh yang baik untuk profesi salesman didalam tugasnya dan haruslah tetap bertanggungjawab, adalah bukan berarti terdakwa dapat langsung dituduh pelaku pidana dan dipidana selama 2 (dua) tahun bila dilihat dari fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, melainkan dalam hal ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban kerjanya pada ranah keperdataan/ketenagakerjaan atas kelalaian kerja mengenai memastikan produk yang diorder/dipesan apakah telah sampai atau tidak di Toko Ali, Toko Santri dan Toko Surya.

Putusan Majelis Hakim ini sangat meruntuhkan dan mencederai konsep hukum keperdataan dan konsep hukum ketenagakerjaan (*lex specialis*) yang berdiri sendirinya di negara ini, sebab peristiwa yang dialami terdakwa ini bukanlah peristiwa pidana, melainkan peristiwa keperdataan/ketenagakerjaan karena suatu hubungan kerja. Sehingga tidak selayaknya Hakim Pidana mengambil tindakan untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa perdata/ketenagakerjaan semacam ini.

Jadi, Kami Penasehat Hukum tidak habis pikir bagaimana alur konsep pemikiran Majelis Hakim tingkat pertama langsung menyimpulkan terdakwa adalah pelaku pidana dalam kasus ini, sedangkan pelaku pidana diketahui ialah Supir bernama Edward Situmorang. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *aquo* sangat tidak jelas dan kabur untuk dimengerti, dan terkesan putusan ini terlalu dipaksakan untuk memenjarakan Terdakwa selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, patut dan layak terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtvervolging*).

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan.

Kesimpulan Kami adalah kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor: 831/Pid.b/2018/PN-Lbp tertanggal 06 Juni 2018. Oleh karenanya, di hadapan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa FAJAR ZUHDI
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor: 831/Pid.b/2018/PN-Lbp tertanggal 06 Juni 2018 atas nama Terdakwa FAJAR ZUHDI dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Terdakwa FAJAR ZUHDI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum perkara *aquo*.
4. Membebaskan Terdakwa FAJAR ZUHDI dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa FAJAR ZUHDI dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtvervolging*).
5. Membebaskan biaya perkara pada negara.
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 04 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 Juli 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa FAJAR ZUHDI sebagaimana tersebut dalam putusannya Nomor : 831/Pid.B/2018/PN. Lbp tertanggal 06 Juni 2018, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa FAJAR ZUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ZUHDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017Dilampirkan dalam berkas perkara
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2. 000,- (dua ribu rupiah) .
- II. Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berpendapat dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa terdakwa FAJAR ZUHDI "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal adalah tepat menurut hukum dan seyogyanya dikuatkan ;
- III. Bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa hanya berdasarkan keterangan dari terdakwa tanpa didukung alat bukti lainnya yang ditemukan dalam persidangan sehingga keterangan terdakwa yang dinyatakan di persidangan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP dan pertimbangan hakim yang mengenyampingkan keterangan terdakwa yang dinyatakan di persidangan sudah tepat menurut hukum yaitu sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHP;
- IV. Bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan tertanggal 23 Maret 2018 karena saat itu terdakwa dalam keadaan terpaksa dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum perkara aquo ada memaksa terdakwa di Kantor Kejaksaan Negeri setempat agar mengakui telah menerima uang Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari supir agar

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya sehingga terdakwa terpaksa membuat BAP Lanjutan tanggal 23 Maret 2018, begitu juga Jaksa Penuntut Umum perkara aquo mengatakan kepada terdakwa akan membantu terdakwa dipermudah dalam proses persidangan jika mengakui arahannya JPU adalah hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya, dan bentuk pemaksaan yang sedemikian rupa tidak dapat dijelaskan oleh terdakwa di persidangan sehingga kami selaku JPU perkara aquo tidak perlu melakukan pembuktian terbalik terhadap hal tersebut dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya yang mengenyampingkan keterangan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan hukum yaitu Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP;

- V. Bahwa semua dalil-dalil/alasan-alasan serta bantahan yang disampaikan oleh saudara Penasehat Hukum terdakwa merupakan sesuatu hal yang kami anggap mengada-ada dan mengeyampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan, hal mana terungkap bahwa baik berdasarkan keterangan saksi- saksi, surat, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang (keterangan terdakwa dalam BAP lanjutan tanggal 23 Maret 2018) yang telah dibacakan di sidang, barang bukti dan petunjuk yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang diuraikan dalam dakwaan Tunggal kami;
- VI. Bahwa terkait pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 831/Pid.B/2018/PN. Lbp tertanggal 06 Juni 2018 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAJAR ZUHDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sangat ringan dan belum sepadan dengan imbalan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menolak permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa FAJAR ZUHDI ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 831/Pid.B/2018/PN. Lbp tertanggal 06 Juni 2018 ;
3. Mengadili sendiri :

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan terdakwa di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 Mei 2018.

4. Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubukpakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018 telah keliru dalam menerapkan fakta hukumnya, sehingga terdakwa telah

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa, maka akan dikemukakan fakta hukum yang didapat didalam pemeriksaan berkas perkara yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah pegawai CV. Inti Surya Distribusi, Jl. Binjai Km.12 Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dengan tugas sebagai salesman, yaitu menawarkan barang-barang minuman kepada toko-toko pengecer diantaranya ke Toko Ali, Toko Santri dan Toko Surya;
2. Bahwa toko-toko pengecer yang didatangi oleh Terdakwa tersebut telah memesan yaitu 1 (satu) karton kratindaeng ditambah 4 (empat) botol kratindaeng yang dipesan oleh Pihak Toko Ali, kemudian 10 (sepuluh) karton kratindaeng Gold yang dipesan Pihak Toko Santri, kemudian 10 (sepuluh) karton ditambah 40 botol kratindaeng regular yang dipesan oleh Pihak Toko Surya, yang jumlah harga barang-barang tersebut sebesar Rp 3.895.500.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan pesanan (order) tersebut ke kantor tempat Terdakwa bekerja melalui whatsapp. Setelah sore harinya Terdakwa datang lagi ke kantor Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa mengambil faktur pesanan toko Surya tersebut dari bagian administrasi kantor, lalu faktur tersebut Terdakwa berikan ke bagian administrasi bagian supir yang bertugas untuk mengantarkan barang pesanan tersebut ke toko-toko pemesan;
3. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa dipanggil oleh bagian administrasi kantor yang menyampaikan bahwa toko-toko yang mengorder tersebut belum menerima barang pesanan, sedangkan barang-barang yang diorder telah diantarkan oleh petugas bagian pengantar barang orderan (sopir nama Eduward Situmorang);
4. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menemui Eduward Situmorang, dan Terdakwa mendapat keterangan dari Eduward Situmorang bahwa barang tersebut tidak diantar ke toko yang telah mengorder, akan tetapi ia jual ke toko lain dan uangnya telah dipakai sendiri oleh Eduward Situmorang, setelah itu Terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada Supervisor;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa supir Eduward Situmorang telah mengakui perbuatannya tersebut dihadapan Supervisor yang didaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Supervisor mengatakan kepada Eduward Situmorang bahwa ia akan merahasiakan kejadian ini dan tidak akan melaporkannya kepada perusahaan, akan tetapi supir Eduward Situmorang harus mengganti semua kerugian perusahaan tersebut sejumlah Rp.3,895,500.00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan setelah itu supir Eduward beberapa hari kemudian telah melarikan diri dan tidak tertangkap hingga perkara ini disidangkan;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dari Eduward Situmorang sebesar Rp.350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan dan Terdakwa tidak pula bersekongkol/kerja sama dengan Eduward Situmorang dalam perkara ini;
7. Bahwa Terdakwa telah mencabut keterangannya dihadapan penyidik tentang telah kerja sama /bersekongkol dan telah menerima uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dari Eduward Situmorang sebesar Rp.350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan karena dibujuk oleh penyidik dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka akan dipertimbangkan unsur hukum dakwaan Pasal 374 KUHPidana yang unsur pokoknya melekat pada Pasal 372 KUHP, maka unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur hukum "Barang siapa";
2. Unsur hukum "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur hukum "Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan dengan pekerjaan";

Ad. 1. Unsur hukum "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa FAJAR ZUHDI, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan FAJAR ZUHDI adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa FAJAR ZUHDI, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur hukum “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian dari beberapa rumusan dalam unsur hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Pengertian dengan sengaja yaitu menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum*

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119); Sedangkan dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

- Pengertian melawan hukum, adalah berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;
- Pengertian mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957; Sedangkan yang dimaksud barang pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu barang yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian rumusan kata-kata pada unsur hukum ad.2 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud unsur hukum “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah Terdakwa/pembuat menghendaki perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, mengaku sebagai milik sendiri terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pengertian unsur hukum tersebut diatas yang akan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka akan mengemukakan tentang ketentuan hukum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Pasal 189 KUHAP berbunyi :

- Ayat (2) : “Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu untuk menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;
- Ayat (4) “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan 2 (dua) Pasal tersebut maka dapat disimpulkan suatu kaedah hukum bahwa untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa, minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dari rumusan unsur hukum kedua tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini serta dihubungkan pula dengan kaedah Pasal 183 dan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur hukum ke-2 dakwaan pasal 374 KUHP tersebut, karena fakta hukumnya adalah pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di CV. Inti Surya Distribusi Jln. Binjai Km.12 Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Terdakwa tidak pernah menerima barang dari CV. Inti Surya Distribusi tempat Terdakwa bekerja untuk diantarkan kepada toko-toko pemesan yaitu berupa 1 (satu) karton kratindaeng ditambah 4 (empat) botol kratindaeng yang dipesan oleh Pihak Toko Ali, 10 (sepuluh) karton kratindaeng Gold yang dipesan Pihak Toko Santri, 10 (sepuluh) karton ditambah 40 botol kratindaeng regular yang dipesan oleh Pihak Toko Surya tersebut, yang jumlah harga barang-barang tersebut sebesar Rp.3,895,500.00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), akan tetapi yang menerimanya dan bertugas untuk mengantarkannya kepada toko-toko pemesan adalah sopir Eduward Situmorang dan Eduward Situmorang telah mengakui perbuatannya dihadapan Supervisor bernama Yimmy yang dihadiri oleh Terdakwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Eduward Situmorang ke toko lain dan uangnya telah ia gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri dan setelah itu Eduward Situmorang telah melarikan diri (DPO) karena tidak sanggup untuk mengganti kerugian uang pada CV. Inti Surya Distribusi sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa tentang pengakuan Terdakwa dihadapan penyidik yang menerangkan ia telah bekerja sama dengan Eduward Situmorang seolah-olah order barang-barang tersebut dari toko Ali, toko Santri, toko Surya adalah benar, padahal yang sebenarnya hanyalah rekayasa dari Terdakwa bersama Eduward Situmorang dan Terdakwa telah menerima uang dari Eduward Situmorang sejumlah Rp.350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil kerjasama kejahatan tersebut. Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik tersebut yang telah dibantah didalam persidangan dan kalupun benar adanya, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya yaitu tidak didukung oleh keterangan saksi kunci yaitu saksi Eduward Situmorang (DPO), sedangkan keterangan saksi-saksi lain hanya keterangan saksi yang bersifat de auditu saja yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur hukum ke-2 dakwaan pasal 374 KUHP yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi, karena hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti petunjuk saja dan tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana padanya sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP diatas;

Menimbang, bahwa karena unsur hukum ke-2 yang merupakan salah satu unsur hukum dakwaan Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur hukum selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 831/Pid/2018/PN Lbp., tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jonto pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, memulihkan hak Terdakwa Fajar Zuhdi tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa tentang penahanan Terdakwa, karena Terdakwa dalam perkara ini sudah tidak lagi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka tentang penahanan Terdakwa tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan dalam amar putusan tidak perlu lagi ditetapkan perintah untuk

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara seketika putusan ini diucapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHP dan Pasal 192 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 831/Pid/2018/PN Lbp., tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan tersebut telah salah dalam penerapan fakta hukumnya sehingga menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menjatuhkan pidana selama 2 tahun penjara dan sebaliknya menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 374 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa tersebut cukup beralasan, karena substansinya sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding diatas dan oleh karenanya keberatan tersebut beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya terhadap substansi risalah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, sebaliknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memohon agar Lubuk Pakam Nomor 831/Pid/2018/PN Lbp., tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut untuk dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan keberatan dan permohonan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian risalah kontra memori bandingnya tersebut, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding diatas dalam mengadili perkara ini dan oleh karena itu keberatan dan permohonan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) lembar faktur

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang telah disita secara sah dari saksi pelapor nama Supriadi, karena barang bukti tersebut disita dari saksi pelapor, maka dikembalikan kepada saksi pelapor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebaskan dari biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk itu biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 831/Pid.B/2018/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ZUHDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa FAJAR ZUHDI dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa FAJAR ZUHDI tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar faktur kredit tertanggal faktur 15 April 2017;Dikembalikan kepada saksi pelapor Supriadi;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN tanggal 5 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 583/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

Daliun Sailan, S.H., M.H

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)